



**PUTUSAN**

Nomor 1547/Pdt.G/2018/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon** , Umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi**;

melawan

**Termohon**, Umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan **Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi**, **Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi** dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2018 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 1547/Pdt.G/2018/PA.Bm, tanggal 22 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

**DALAM POSITA**

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota, Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0250/031/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017;

Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2018/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima selama 2 bulan, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : F (P) lahir tanggal 28-07-2018;
3. Bahwa sejak bulan Desember 2017 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Termohon tidak pernah mau menerima nasehat pemohon dan suka cemburu tanpa ada bukti;
  - b. Termohon suka mengambil uang dikantong celana Pemohon tanpa izin Pemohon;
  - c. Termohon suka menuntut cerai terhadap Pemohon;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2018 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Makassar, namun pada bulan Juli 2018 Termohon dan orang tua Termohon sudah pindah dan tinggal di Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima sampai sekarang, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayadamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2018/PA.Bm



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**DALAM PETITUM :**

**A. Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

**B. Subsidiar**

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H.Muhidin, MH ( Hakim Pengadilan Agama Bima), akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya ada perubahan tentang pekerjaan Pemohon adalah karyawan toko kaca dengan penghasilan sejumlah Rp. 100.000,-( seratu ribu rupiah) perhari;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

Dalam pokok perkara

- Bahwa Termohon permohonan Pemohon posita poin no.1 dan 2;
- Bahwa Termohon membantah mengenai sebab pertengkaran dan sebab-sebab terjadinya perceraian, yang benar kami bertengkar gara-gara Pemohon sering tilpon mantan pacarnya, dan benar saya ambil uang di



kantong celana Pemohon karena untuk belanja sehari-hari dan keperluan anak, tidak dikasi Pemohon, tidak benar Termohon suka menuntut cerai;

- Bahwa Termohon membenarkan pisah rumah sejak Termohon hamil 2 bulan terakhir kumpul bersama bulan Desember 2017;
- Bahwa selama ini anak diasuh secara bergantian, pernah didamaikan;
- Bahwa pekerjaan Pemohon seorang seorang karyawan Toko kaca dengan penghasilan Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah)/ hari;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, hanya Termohon menuntut dengan beberapa gugatan rekonvensi yang harus dibayar oleh Pemohon, nafkah iddah Rp. 3.000.000,- ( Tiga juta rupiah), Muth'ah berupa uang Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah ), dan nafkah pemeliharaan 1 orang anak sejumlah Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon sering tilpon mantan pacar, dan mengenai uang belanja Pemohon biasa memberi pada Termohon tiap hari Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah);
- Bahwa mengenai rekonvensi Termohon, Pemohon sanggup memberikan iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Muth'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah), dan biaya pemeliharaan 1 orang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5272031102800002 tanggal 19 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis di beri tanda P.1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0250/031/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Asakota, Kota Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis di beri tanda P.2;

Bahwa di samping bukti surat-surat, Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1 , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di, Kecamatan Asakota, Kota Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon bernama Fahrudin bin Fauzi dan Termohon bernama Fahrunnisya binti Sayed Jafar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hanya kumpul bersama selama 6 bulan;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, penyebab tengkar karena Termohon cemburu pada pacar Pemohon karena ada sms di HP Pemohon, masalah duit dan cast HP;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Desember 2017, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon sebagai karyawan toko kaca, besar penghasilannya Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah)/hari;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di, Kecamatan Asakota, Kota Bima, yang dalam

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2018/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon bernama Fahrudin bin Fauzi dan Termohon bernama Fahrunnisya binti Sayed Jafar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hanya kumpul bersama selama 6 bulan;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, penyebab tengkar karena Termohon cemburu pada mantan pacar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Desember 2017, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon sebagai karyawan toko kaca, besar penghasilannya Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah)/hari;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya sedangkan Termohon membantah keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti atau saksi untuk memperkuat bantahannya;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan dan replik dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan tetap sebagaimana jawaban dan dupliknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2018/PA.Bm



**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon Konvensi dalam surat permohonan, didukung dengan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat, telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi berdomisili di wilayah Kota Bima, lagi pula Termohon Konvensi dalam jawabannya berdomisili di Kota Bima sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon Konvensi sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara agar menempuh proses mediasi sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator hakim Drs. H. Muhidin, M.H, dan berdasarkan laporan mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara mengenai pokok perkara perceraian dan gugatan rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon Konvensi bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2018/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi dari akta otentik yang sesuai dengan aslinya, dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2017 sehingga berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil bahwa dalam rumah tangganya selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:

7. a. Termohon tidak pernah mau menerima nasehat pemohon dan suka cemburu tanpa ada bukti;
- b. Termohon suka mengambil uang dikantong celana Pemohon tanpa izin Pemohon;
- c. Termohon suka menuntut cerai terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya baik secara langsung maupun tidak langsung mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon Konvensi dan membantah sebagian dalil-dalil Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian lain tentang sebab tengkar karena masalah Termohon cemburu karena Pemohon sering tilpon mantan pacarnya dan benar ambil uang di kantong celana Pemohon untuk belanja sehari-hari, Termohon juga menyampaikan gugatan Rekonvensi yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan Replik tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mengakui telah menikah secara sirri dengan seorang janda dan Termohon menyampaikan Duplik tetap pada jawaban dan tuntutananya;

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2018/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari jawab menjawab telah dapat diketahui bahwa pokok masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan apakah pertengkaran mereka sudah sedemikian parah bahkan sudah pisah rumah sejak tanggal Desember 2017 sampai sekarang, sehingga tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa meski terdapat hal-hal yang telah diakui oleh kedua belah pihak, karena perkara ini terkait dengan bidang hukum perkawinan dan didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan dalam perceraian (Pasal 208 KUH Perdata), majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon Konvensi untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon Konvensi yang diakui maupun dibantah oleh Termohon Konvensi, dan kepada Termohon Konvensi dibebankan pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya - kecuali yang berupa pernyataan negatif sesuai dengan asas *negative non sunt probanda* - maupun dalil-dalil baru Termohon Konvensi, berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata jo. Pasal 283 R.Bg jis. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon Konvensi, bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah menghadirkan 2 orang saksi yang bernama Fuad bin Fauzi dan Fadil bin Nasar, kedua saksi telah mengucapkan sumpah sesuai agama masing-masing, memberikan keterangan di dalam sidang, dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 172 RBg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon Konvensi, Fuad bin Fauzi dan Fadil bin Nasar, diperoleh berdasarkan pengetahuan

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2018/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dan saling bersesuaian antara masing-masing saksi, sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Termohon Konvensi tidak mengajukan bukti surat atau saksi untuk memperkuat bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi, keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berselisih dan pisah rumah sejak Desember 2017, Termohon Konvensi yang pergi meninggalkan rumah hingga sekarang tidak berkumpul lagi layaknya suami istri walaupun Termohon Konvensi telah berupaya serumah lagi akan tetapi ditolak oleh Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah diupayadamaikan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh mediasi, tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil, dengan demikian terdapat fakta bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sulit untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2018/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.”

Menimbang, bahwa Quraish Shihab dalam bukunya Pengantin Al-Qur'an, memaknai *sakinah* sebagai suatu ketenangan batin setelah sebelumnya ada gejolak, *mawaddah* adalah kasih sayang yang terjalin antara kedua belah pihak tanpa mengharapkan imbalan (pamrih) apapun melainkan semata-mata karena keinginannya untuk berkorban dengan memberikan kesenangan kepada pasangannya, dan *rahmah* adalah saling memberi dan menerima atas dasar kasih sayang dalam kedudukannya yang berbeda, yakni sebagai suami maupun istri yang sama-sama mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori psikologi Sternberg, *Triangular Theory of Love*, komponen cinta mencakup kedekatan, hasrat, dan komitmen. Kedekatan adalah rasa terikat, lekat, dan perasaan dekat dalam sebuah hubungan romantis, yang ditandai dengan komunikasi intim yang intens, rasa ingin membahagiakan pasangan, perasaan senang saat bersama pasangan, mengerti dan mendukung keadaan orang yang dicintai, dan menghargai pasangan. Hasrat adalah dorongan kuat untuk bersama seseorang dalam hal cinta, yang didukung dengan adanya ketertarikan secara fisik dan seksual, dengan indikasi kebutuhan seksual, kebutuhan bertemu dengan pasangan. Komitmen adalah keputusan mencintai dan menetapkan ingin bersama pasangan hidupnya dengan indikasi rasa ingin saling mempertahankan walau terjadi pasang surut dalam perjalanan hubungan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang tujuan dari perkawinan dan teori psikologi segitiga cinta (*Triangular of Love*) Sternberg di atas, Majelis hakim menilai bahwa tujuan perkawinan yang dicita-citakan dan ikatan cinta yang melandasi pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak lagi mendasari ikatan pernikahan tersebut, Pemohon Konvensi tetap berkeinginan menceraikan Termohon Konvensi walaupun Termohon Konvensi menginginkan rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2018/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, di antara alasan-alasan perceraian adalah bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa adanya keretakan dalam rumah tangga tidak *an sich* dilihat adanya faktor perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara fisik dan atau adu mulut antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa berpisahnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak Desember 2017 hingga saat ini 1 tahun lamanya dan pihak Pemohon Konvensi tidak mau kembali kumpul bersama lagi menjalani kehidupan rumah tangga yang semestinya dengan Termohon Konvensi walaupun Termohon Konvensi masih berharap berkumpul kembali, merupakan bentuk perselisihan meskipun dalam bentuk perselisihan bathin antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang secara lahiriah tidak tampak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan menimbulkan beban psikologis yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam perkara ini berlaku kaidah fikih sebagai berikut:

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya :

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2018/PA.Bm



“Menolak mafsadah lebih didahulukan dari pada mengambil masalah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan, “Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”.

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf b dan f KHI, oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak satu raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2018/PA.Bm



## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi pada tahap jawaban sehingga memenuhi syarat dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi menjadi pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 158 R.Bg, tuntutan tersebut dapat dibenarkan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Tentang nafkah iddah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- ( Tiga juta rupiah), tuntutan mana disanggupi oleh Tergugat rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,-, (Tiga juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa “ *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil* “, maka berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang pernah dijatuhi talak ba'in atau tidak terbukti nusyuz, karena keretakan yang terjadi dalam rumah tangga kedua belah pihak bukanlah semata-mata atas kesalahan Penggugat Rekonvensi dan lagi pula perceraian ini datangnya dari pihak suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar nafkah iddah sesuai dengan kewajiban, kelayakan dan standar kebutuhan pokok minimum dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai seorang karyawan toko kaca dengan penghasilan Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi Iddah sebesar Rp. 3.000.000 ( Tiga juta rupiah);

Hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2018/PA.Bm



## Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai tuntutan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), tuntutan tersebut disanggupi oleh Tergugat rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa " *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul* ", maka berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang pernah dijatuhi talak bain atau tidak terbukti nusyuz, karena keretakan yang terjadi dalam rumah tangga kedua belah pihak bukanlah semata-mata atas kesalahan Penggugat rekonvensi dan lagi pula perceraian ini datangnya dari pihak suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar mut'ah sesuai lamanya perkawinan Penggugat rekonvensi dan dan Tergugat rekonvensi yaitu sejak tanggal 22 Oktober 2017 dan pisah rumah pada tanggal Desember 2017, dan standar kebutuhan pokok minimum dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai seorang karyawan toko kaca dengan penghasilan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/hari, maka wajar kalau Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

## Tentang Nafkah hadhonah (pemeliharaan anak)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai tuntutan nafkah 1 orang anak yang bernama Faizah (P) lahir tanggal 28-07-2018 saat ini diasuh oleh Penggugat rekonvensi menuntut nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, di dalam persidangan disanggupi Tergugat rekonvensi sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa " *Bilama perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya*

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2018/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, maka Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar biaya hadhanah/pemeliharaan terhadap 1 (satu) orang anak kepada Penggugat rekonvensi selaku pemegang hak hadhanah sesuai dengan kepatutan, kelayakan dan kebutuhan hidup anak dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai seorang karyawan toko kaca dengan penghasilan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/hari, maka wajar kalau Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi biaya hadhanah minimal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan tidak termasuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan yang harus dibayar paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (usia 21 tahun) atau telah kawin;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi di masa mendatang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besar nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi perlu dinaikkan 10 persen setiap tahunnya sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan nafkah anak Penggugat Konvensi terhadap Tergugat Konvensi dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat Konvensi untuk memberikan nafkah anak/biaya hadhanah terhadap anak yang bernama Faizah (P) lahir tanggal 28-07-2018 sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, melalui Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil tuntutan Penggugat rekonvensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya tuntutan Penggugat rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa perceraian sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an Surat al Baqorah ayat 229 adalah perceraian dengan cara yang baik (*tasriihun bi ihsaan*), dimana maksud kalimat "*tasriihun bi ihsaan*" adalah perceraian yang

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2018/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak dan tetap terpeliharanya hubungan silaturahmi sebagai saudara sesama muslim serta terlaksananya kewajiban suami terhadap istri yang diceraikannya; dan dalam perkara a-quo adalah ditunaikannya kewajiban mantan suami sebagai hak yang harus diterima oleh mantan isteri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2017, terkait pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau sebagaimana a quo, maka Tergugat Rekonvensi diperintahkan untuk membayarnya sebelum pengucapan ikrar talak, namun demikian ikrar talak tetap dapat dilaksanakan bila Penggugat Rekonvensi tidak keberatan atas Tergugat Rekonvensi tidak membayar kewajiban tersebut terlebih dahulu pada saat ikrar talak;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan in casu perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana pula diatur dalam perubahan kedua dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2018/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

2.1 Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);

2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah);

2.3 Nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama Faizah binti Fahrudin, perempuan, lahir tanggal 28-07-2018 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah berusia 21 tahun atau telah kawin;

3. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selebihnya;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp231.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Mulyadi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, dan Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Siti Nuraini sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Hakim Anggota,

ttd

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Mulyadi, S.Ag.

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2018/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Siti Nuraini

## Perincian biaya perkara:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,-   |
| 2. Proses            | : Rp. 50.000,-   |
| 3. Panggilan         | : Rp .140.000 ,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-    |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-    |
| Jumlah               | Rp. 231.000-     |

( Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh Panitera Pengadilan Agama Bima

Drs. H. Musaddad, SH.

Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2018/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)